



PT Indo Kordsa Tbk
Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor
16810 - Indonesia
T + 62 21 875 2115
F + 62 21 875 3934

Ref No. 038/IK-CS&L/VI/2024

Citeureup, 13 Juni 2024

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 – 4, Jakarta

**Direktur Pencatatan
PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190

**Kadiv. Jasa Kustodian Sentral/Kabag. Tindakan Korporasi
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190

Perihal:

**Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tentang Pembagian Dividen Tunai/
*Submission of Results of the Annual General Meeting of Shareholders Concerning Cash Dividend Distribution***

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Saya atas nama Direksi PT Indo Kordsa Tbk "**Perseroan**" berkedudukan di Citeureup, Bogor. Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 11 Juni 2024 telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2023, sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah) per saham kepada pemegang/pemilik saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

On behalf of the Board of Directors of PT Indo Kordsa Tbk "the **Company**" domiciled in Citeureup, Bogor. I hereby notify the shareholders of the Company that based on the Annual General Meeting of Shareholders which was held on Tuesday 11 June 2024 it has been decided and approved the distribution of cash dividends for the 2023 Fiscal Year, amounting to Rp200, - (two hundred rupiah) per share to the shareholders of the Company whose names are registered in the register of shareholders of the Company on June 25, 2024 at 16:00 West Indonesia Time.

Adapun Jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

The schedule and procedure for distributing cash dividends for the 2023 Fiscal Year are as follows:

Jadwal Pembagian Dividen

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana RUPST telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih perseroan Tahun Buku 2023, dengan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

Dividend Distribution Schedule

In accordance with the decision of the Second Meeting Agenda as mentioned above where the AGMS has decided to pay dividends from the company's net profit for the 2023 Financial Year, with the dividend distribution procedure as follows:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:
Cash Dividend Payment Schedule:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Cum Dividend in the Regular and Negotiation Market</i>	: 21 Juni 2024
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Ex Dividend in the Regular and Negotiation Market</i>	: 24 Juni 2024
Cum Dividen di Pasar Tunai <i>Cum Dividend in the Cash Market</i>	: 25 Juni 2024
Ex Dividen di Pasar Tunai <i>Ex Dividend in the Cash Market</i>	: 26 Juni 2024
Recording Date yang berhak atas Dividen <i>Recording Date to those entitled to Dividend</i>	: 25 Juni 2024
Pembayaran Dividen <i>Dividend Payment</i>	: 27 Juni 2024

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Juni 2024.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Juni 2024. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan

Procedure for Paying Cash Dividends:

1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Registrar (recording date) on June 25th, 2024, until 16.00 WIB and/or in the Company's shareholders Sub Securities Accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) by the closing of trade of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on June 25th, 2024.
2. For shareholders whose shares are registered in KSEI's collective custody, payment of cash dividends will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of Securities Companies and or Custodian Banks on June 27th, 2024. Proof of payment of cash dividend will be delivered by KSEI to shareholders through Securities Companies or Custodian Banks where shareholders open their accounts. Whereas for shareholders whose shares are not registered in KSEI's collective custody, the cash dividend payment will be transferred to the shareholder's account.
3. Cash dividends is subject to tax as regulated under prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant Shareholders and deducted from

Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan (dengan pengecualian sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku).

the amount of cash dividends that are the right of the relevant Shareholders (with exclusions in accordance with applicable tax regulations).

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) PT EDI Indonesia Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMR, 10th Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, telepon 650 5829 /652 1010 paling lambat pada tanggal 25 Juni 2024 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya formulir dimaksud, Dividen Tunai Tahun Buku 2023 yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
 6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE mulai Agustus 2024.
4. Shareholders who are domestic entities taxpayers that have not submit a Taxpayer Identification Number (NPWP) are required to submit their NPWP to KSEI or the Company's Securities Administration Bureau (BAE) which is PT EDI Indonesia, in the Securities Administration Bureau Division, Wisma SMR, 10th Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, telephone 650 5829/652 1010 no later than June 25th, 2024 at 16.00 WIB, Without the NPWP, cash dividends paid to the Domestic Entity Taxpayer will be subject to a 100% higher income tax rate than the normal rate.
 5. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Regulation of the Director General of Taxes. No. PER25/PJ/2018 concerning Procedures for Application of the Double Taxation Avoidance Agreement and submitting a document of record evidence or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with the rules and regulations of KSEI. Without this form, the 2023 Financial Year Cash Dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.
 6. For shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody, proof of deduction of dividend tax can be obtained from securities companies and / or custodian banks where shareholders open their securities accounts and for scrip shareholders can be taken at the Registrar starting August 2024.



PT Indo Kordsa Tbk
Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor
16810 - Indonesia
T + 62 21 875 2115
F + 62 21 875 3934

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas Perhatiannya. Thus, we convey, thank you for your attention.

PT Indo Kordsa Tbk

Reyvia Fitri
Corporate Secretary